

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak mampu mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan usaha tetapi kekurangan dana atau bahkan tidak ada dana sama sekali. Salah satu cara perolehan dana yaitu dengan melalui jasa perbankan dengan cara kredit.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur, maka tidak ada perjanjian kredit itu. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip,

sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau assesoir artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok.<sup>1</sup>

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Secara garis besar jaminan dikenal ada 2 (dua), yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yang sering digunakan yaitu jaminan kebendaan yang salah satunya adalah jaminan fidusia. Tentang jaminan fidusia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa ;

*“jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.*

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam jaminan fidusia, pengalihan kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Oleh sebab itu

---

<sup>1</sup> Sutarno, SH., MM, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, hal : 98

keberadaan agunan sebagai objek jaminan fidusia akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan kewajibannya, dalam hal ini membayar utang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat, atau biasa disebut dengan kredit bermasalah.

Menghadapi masalah dengan adanya debitur wanprestasi, bank dalam usaha perbankan harus melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Untuk menghindarkan waktu yang berlarut-larut dalam menyelesaikan kredit bermasalah karena debitur wanprestasi, maka undang-undang memberikan pengecualian mengenai cara penyelesaiannya tidak harus dengan mengajukan gugatan perdata kepada debitur melalui Pengadilan Negeri tetapi kreditur dapat melakukan eksekusi atau penjualan jaminan utang melalui pelelangan umum atau dasar kekuasaan sendiri berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 15 menetapkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicantumkan kata-kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial artinya berdasarkan Sertifikat jaminan Fidusia, kreditur dapat langsung melaksanakan eksekusi atau penjualan jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan penjualan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 221

Dengan demikian berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut bila debitur wanprestasi, kreditur sebagai penerima fidusia atas kekuasaan sendiri dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak yang dimiliki kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan satu ciri jaminan fidusia yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Hak menjual yang dimiliki kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia disebut *Parate Eksekusi*.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik dan menuangkan dalam penelitian skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Blora)”**.

## **B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH**

Mengingat akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka dalam penelitian ini, penulis membuat batasan permasalahan, dengan harapan apa yang hendak diteliti dapat sesuai pada sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian penelitian ini ditentukan fokusnya, yaitu terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 221-222

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Blora?
2. Masalah-masalah apa yang menyebabkan debitur wanprestasi dan bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Blora?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Blora.
- b. Untuk mengetahui masalah-masalah yang menyebabkan debitur wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Blora

#### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata tentang

penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak bank selaku kreditur untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah atau debitur dan memberikan masukan pada pihak bank dalam usaha menyelamatkan dan mencegah adanya wanprestasi.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian akan dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya memerlukan atau didukung oleh suatu metodologi yang baik. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian diaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup>

2. Metode Pendekatan

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja GraFindo Persada, hal : 35.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat bagaimana kinerja hukum dalam masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitiannya untuk mendapatkan data secara sistematis di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Blora.

### 4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data yang diperlukan dalam suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah :

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan metode wawancara dan daftar pertanyaan.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumen-dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yaitu terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Literatur-literatur yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan dokumen-dokumen perjanjian fidusia serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas dipergunakan cara atau teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu suatu cara untuk memperoleh data atau pengumpulan data dari lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab atau komunikasi dengan responden sebagai informan yang bersangkutan dan berhubungan dengan objek yang diteliti.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka sistematika skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut :

#### Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian



D. Metode Penelitian

E. Sistematika Penulisan

## Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian
2. Unsur-unsur Perjanjian
3. Syarat-syarat Perjanjian
4. Prestasi dan Wanprestasi

B. Kredit pada Umumnya

1. Pengertian Kredit
2. Pengertian Perjanjian Kredit

C. Jaminan Fidusia pada Umumnya

1. Pengertian Jaminan Fidusia
2. Subyek Jaminan Fidusia
3. Objek Jaminan Fidusia
4. Pembebanan Jmainan Fidusia
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia
6. Pengalihan Jaminan Fidusia
7. Eksekusi Jaminan Fidusia

## Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora.

2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jamina fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk cabang Blora.

#### B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jamina fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Blora.

#### Bab IV : PENUTUP

##### A. Kesimpulan

##### B. Saran